



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
TENTANG**



**KERJA SAMA DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 13445 /UN30/KS/2021

Nomor : 2428 /UNLA/R/KL/XII/2021



Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** tahun **Dua ribu Dua Puluh Satu** (**31 – 12 –2021**), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.** : Dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Bengkulu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, SH., MH.** : Dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Langlangbuana berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/110/YPTBL/XII/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Langlangbuana dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana, yang berkedudukan di Jl. Karapitan No. 116 Bandung Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- Pelaksanaan program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Forum ilmiah, lokakarya, seminar, *symposium* dan *workshop*;
- Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan keilmuan yang meliputi: pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi; pelibatan *editor* atau *reviewers* dalam penulisan jurnal; dan penelitian serta penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
- Pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
- Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



- Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi kedua belah pihak;
- Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak;
- Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- Mengutamakan ketentuan tugas pokok masing-masing pihak;
- Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, serta tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia; dan
- Melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan apabila masa berlakunya sudah berakhir dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya;
- (3) Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Langlangbuana



Alamat : Jl. Karapitan No. 116 Bandung Jawa Barat

U.P : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Telepon : (022) 4218084, 4230601

Faksimile : (022) 423714

E-mail : rektoratunla@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 10 PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur dan bersifat melengkapi dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dibuat “addendum” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing serta diberikan kepada **PARA PIHAK** pada saat perjanjian ditandatangani.



PIHAK KESATU

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.



PIHAK KEDUA

Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, SH., MH.

PIHAK I	PIHAK II